




Surat izin usaha perdagangan (siup)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Kopi KTP pemohon
2. Foto copy akta pendirian perusahaan dan atau perubahan, apabila perusahaan berbentuk badan
3. Foto Kopi NPWP
4. Foto copy pengesahan badan hukum
5. Foto copy Izin Gangguan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengisi dan membawa langsung berkas permohonan
2. Petugas memverifikasi kelengkapan berkas, membuat agenda dan tanda terima berkas
3. Petugas melaksanakan pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan
4. Berkas diproses dengan penetapan retribusi, pengetikan dan penandatanganan oleh Kepala Dinas PMPTSP
5. Penomeran dan pengarsipan berkas
6. Penyerahan izin kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Jend. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384

072221910

dpmpptsp.tanggamuskab.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Usaha Perdagangan

Pengaduan Layanan